

Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Studi di SMP Amina Syukur Samarinda

Nur Aziizah Putri^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ nuraziizahamirp@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 4 Mei 2023;
Revised: 14 Mei 2023;
Accepted: 20 Mei 2023.

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;
Kepastian Hukum;
Masyarakat.

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat untuk endeskripsikan mengenai apa itu hukum, untuk mengetahui bagaimana keadaan hukum saat ini, untuk mengetahui bagaimana sistem hukum yang berlaku di lingkungan sekolah. Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode empiris, yaitu semacam tulisan hukum yang mengambil hukum sebagai makna sebenarnya dan mempelajari bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian mengenai observasi kesadaran hukum yang terjadi di lingkungan sekolah dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa: Masyarakat sudah memahami apa itu kesadaran hukum tetapi tergantung persepsi dan bagaimana seseorang tersebut merasakan keadilan dari hukum itu sendiri. Dan bahwa tata tertib akan membuat warga sekolah lebih disiplin dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya masing-masing. Tata tertib juga membuat peraturan sekolah lebih terarah dengan baik untuk terciptanya sekolah yang efektif dan efisien. dan kunci utama dalam penegakan sebuah aturan atau hukum di lingkungan sekolah adalah dimulai dari pimpinan, kepala sekolah adalah model/ccontoh bagi guru, karyawan dan juga siswa, dan guru adalah model/ccontoh bagi siswa.

ABSTRACT

Analysis of the Level of Legal Awareness of the Study Community at SMP Amina Syukur Samarinda. This research was created to describe what law is, to find out what the current state of law is, to find out how the legal system applies in the school environment. This article was written using an empirical method, which is a kind of legal writing that takes law as its true meaning and studies how law works in society. Based on the results of research regarding observations of legal awareness that occur in the school and community environment, it can be concluded that: Society already understands what legal awareness is, but it depends on perception and how a person feels the justice of the law itself. And that the rules and regulations will make the school community more disciplined in carrying out and carrying out their respective duties. Rules and regulations also make school regulations more well-directed to create effective and efficient schools. and the main key in enforcing a rule or law in the school environment is starting from the leadership, the principal is a model/example for teachers, employees and also students, and teachers are models/examples for students.

Keywords:

Legal Awareness;
legal Certainty;
Society.

Copyright © 2023 (Nur Aziizah Putri). All Right Reserved

How to Cite : Putri, N. A. (2023). Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Studi di SMP Amina Syukur Samarinda. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(5), 169–175. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i5.2041>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kesadaran hukum merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh manusia yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga Negara, sebagai usaha pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, berdasarkan kemajuan nasional yang berpusat pada perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (Hardin, 2019)

Pembangunan nasional tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa keberhasilan masyarakat, maka diharapkan pemerintahan kelurahan atau desa dapat berperan secara maksimal dalam pembangunan ditingkat kelurahan, mengingat kedudukan serta sifatnya yang sangat dekat dengan masyarakat. (Saputra et al., 2019)

Negara Indonesia adalah negara hukum, untuk itu semua warga negaranya harus mentaati semua peraturan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Bagi warga negara yang melanggar peraturan hukum tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan apa yang mereka langgar. Untuk itu perlunya meningkatkan ketaatan terhadap hukum yang berlaku agar pelanggaran hukum dapat diminimalisir dan penegakan hukum yang baik dan adil di Indonesia (Suryaningsi et al., 2021).

Sebelum adanya proses penegakan hukum yang baik, pada umumnya orang dapat berpendapat bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warganya mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah maka derajat kepatuhan hukum juga tidak tinggi. Untuk meningkatkan ketaatan hukum maka warga negara harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi (Doly, 2019; Suryaningsi & Tharuna, 2020)

Kesadaran hukum harus dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, dari yang muda sampai tua, dari pelajar sampai pejabat negara. Masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi akan selalu mentaati hukum yang berlaku di Indonesia ini dengan baik. Apabila seluruh warga negara Indonesia mentaati semua peraturan yang berlaku di maka Indonesia akan menjadi negara yang aman, tentram, dan damai. (Muttaqin & Saputra, 2019)

Kesadaran hukum harus diterapkan dalam masyarakat, bangsa dan negara selain itu juga harus diterapkan dalam hal pendidikan, karena pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam dalam kemajuan suatu bangsa dan merupakan salah satu faktor untuk maju mundurnya suatu bangsa. Oleh karena itu, kesadaran hukum harus ditanamkan kepada siswa sejak dini. Kesadaran hukum dapat dilaksanakan melalui peraturan tata tertib sekolah. (Dantes & Hadi, 2020)

Dengan adanya kesadaran hukum kita akan menyaksikan tidak ada pelanggaran sehingga berjalan nya kehidupan sesuai dengan hukum maupun yang berlaku. Hukum sejak usia dini harus diajarkan sehingga tertanam dari diri mereka mengenai peraturan hukum. Jadi kesadaran hukum akan terbentuk dari awal. (Rusdi, 2019)

Metode

Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode empiris, yaitu semacam tulisan hukum yang mengambil hukum sebagai makna sebenarnya dan mempelajari bagaimana hukum bekerja di masyarakat dan juga metode ini melakukan penelitian individu yang berkaitan dengan kehidupan sosial, sehingga tidak heran banyak orang menyebutnya sebagai sosiologi hukum. Penelitian hukum ini didasarkan pada banyak fakta yang ada di masyarakat dan pimpinan Kepsek. Yang memang menguasai dan tahu mengenai kesadaran hukum dilingkungan sekolah.

Hasil dan pembahasan

Dari hasil Observasi peneliti ini memberikan tiga pertanyaan yaitu : pertama pengertian hukum, kedua, Bagaimana Kesadaran Hukum yang terjadi dilingkungan sekolah saat ini, Sudah Sesuikah Dengan Sistem Hukum yang berlaku?, Dan yang Solusi dan harapan kedepannya mengenai situasi

hukum yang terjadi dilingkungan sekolah ini. dan wawancara terkait Kesadaran Hukum Di lingkungan sekolah didapatkan hasil sebagai berikut.

Bapak Amiruddin selaku kepala sekolah Smp Amina Syukur Samarinda, Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan, ini pengertian secara umum. Sedangkan Pengertian Hukum yang ada di sekolah adalah dalam bentuk peraturan atau tata tertib sekolah yaitu Tata tertib sekolah merupakan seperangkat peraturan ataupun ketentuan yang mengikat setiap komponen sekolah, berlaku bagisiswa, guru, kepalasekolah, maupunperangkatsekolah yang lain supayatujuan yang telahditetapkan oleh sekolah bias tercapai. Tata tertib sekolah menjadi tolak ukur bagi sekolah dalam menerapkan dan mewujudkan visi misi sekolah.

Saudari Silsa selaku Masyarakat Loabakung pengertian hukum adalah peraturan dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Dalam hukum ini pun terdapat norma dan sanksi-sanksi.

Bapak Amiruddin selaku kepala sekolah Smp Amina Syukur Samarinda, Pandangan bapak tentang hukum yang sedang diterapkan di sekolah kami adalah dalam konteks bahwa Tata tertib sekolah dibentuk untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar di sekolah sehingga tercipta suasana tata kehidupan sekolah yang santun dan sehat yang nantinya akan menjamin kelancaran proses belajarmengajar menyenangkan.

Tata tertib ini memiliki manfaat antara lain: Lingkungan sekolah menjadi nyaman dan menyenangkan, sebagai bentuk latihan untuk kedisiplinan, sebagai wadah pembentukan karakter, sebagai keefektifan belajar mengajar, melatih untuk jujur dan berani bertanggung jawab, memberi pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya tata tertib sekolah, untuk melatih kerjasama dan melatih skills yang di miliki oleh siswa.

Tata tertib diterapkan bertujuan antara lain: untuk memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang, menciptakan suasana lingkungan sekolah yang berbudaya lingkungan yaitu bersih, hijau, sehat, ramah, nyaman, dan aman bagi seluruh warga sekolah, menciptakan suatu kondisi yang teratur yang mencerminkan keserasian, keselarasan, serta keseimbangan baik pada tata ruang, tata kerja, tata pergaulan, dan lain sebagainya di lingkungan sekolah, menciptakan lingkungan yang baik sehingga tercipta keindahan yang bisadirasakan oleh seluruh warga sekolah, untuk membina tata hubungan yang baikdiantara para siswa, guru, dan warga sekolah lainnya yang mencerminkan sikap dan rasa gotong-royong, keterbukaan, saling membantu, saling menghormati, dan saling tenggang rasa.

Saudari Silsa selaku Masyarakat Loabakung, Keadaan hukum yang terjadi saat ini menurut saya masih ada yang belum sesuai dengan sistem yang berlaku, dua faktor utama mengapa hukum di Indonesia saat ini belum bisa berjalan dengan baik. Pertama, para aparat hukum yang ada belum optimal menjalankan perannya sebagai penegak hukum, terlihat dari kurang diamalkannya etika profesi yang ada oleh aparat hukum tersebut, dan skedua masyarakat masih ada yang melanggar aturan dan kurang disiplin. Lalu Kurang terjalin nya antara kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan hukum. Serta tambahan saat ini banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terjadi dan kasus pengguna narkoba.

Bapak Amiruddin selaku kepala sekolah Smp Amina Syukur Samarinda, pertama sebagai alat untuk mengatur perilaku dan sikap warga sekolah selama di sekolah. Keberadaan tata tertib sekolah akan mampu menjamin kehidupan yang tertib dan tenang di sekolah sehingga proses belajar mengajar dapatberlangsung dengan baik. Dengan pelaksanaan tata tertib sekolah yang tepat, jelas, konsekuen, dan diawasi dengan sungguh-sungguh akan menciptakan suasana belajar di sekolah yang sehat, nyaman, aman dan menyenangkan.

Kedua, sebagai sarana pendidikan. Dengan keberadaan tata tertib sekolah maka akan memperkenalkan siswa pada perilaku yang disetujui oleh suatu lingkungan terutama dalam pembinaan karakter siswa. Dengan begitu pada akhirnya siswa dapat membawa dirinya kedalam kehidupan yang

lebih luas yaitu lingkungan masyarakat, dimana sebelum terjun kedalam lingkungan masyarakat, para siswa telah dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan untuk dapat mengekang atau mengendalikan diri, sehingga nantinya mereka diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, damai, tenang, dan aman tidak melanggar hukum baik diseolah maupun di lingkungan masyarakat.

Ketiga, sebagai pedoman berperilaku. Tata tertib sekolah dapat menjadi suatu pedoman bagi seluruh warga sekolah dan dapat memotivasi dirinya untuk dapat berperilaku atau bertindak sesuai dengan harapan sekolah sebagai wadah pendidikan dalam pembentukan karakter yang berakhlak mulia. Tata tertib sekolah juga menjadi salah satu unsur kedisiplinan guru, karyawan dan para siswa. Dengan begitu diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lingkungan sekolah.

Saudari Silsa selaku Masyarakat Loabakung, Indonesia masih sangat membutuhkan solusi untuk hal ini, bagaimana nasib bangsa kedepannya jika para petinggi negara yang seharusnya memberikan pengayoman serta memberi rasa aman terhadap masyarakat malah bertindak sebaliknya. Harapan saya dalam hal ini sangat besar demi kemajuan negara ini kedepannya Di mana pemerintah, petinggi negara, serta aparaturnegak hukum harus menindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sangat merugikan sekali negara, dan juga tentunya mereka tidak turut melakukan hal yang dibenci tersebut, dan juga peran serta masyarakat untuk membantu memantau sekitar demi membantu aparaturnegak hukum demi terbebasnya Indonesia dari tindak pidana korupsi kedepannya. Dan juga dari permasalahan yang saat ini semakin menggerogoti jiwa penerus bangsa yaitu narkoba. Semoga hukum yang berlaku kedepannya lebih ketat dan tegas serta semoga kedepannya masyarakat lebih meningkatkan kesadaran tentang hukum.

Pembahasan. Kesadaran Hukum. Kesadaran hukum masyarakat tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan dan keberadaan ekonomi seseorang. Pengalaman menunjukkan bahwa yang melakukan pelanggaran hukum saat ini, ternyata dilakukan oleh orang-orang yang menyertakan kategori mereka yang dalam pendidikan berada di level tercerahkan alias sarjana yang berpendidikan. (Inayah, 2019)

Selain itu, mereka yang melakukan pelanggaran hukum juga diklasifikasikan secara ekonomi sebagai memiliki kemampuan yang hati-hati secara ekonomi, karena dalam hal pendapatan rata-rata lebih dari cukup. (Syuhada, 2020)

Kondisi komunitas meskipun dengan pendidikan asal-asalan dan pendapatan terbatas menarik untuk digunakan sebagai perbandingan. Keberadaan komunitas Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya, yang hidup dengan damai dengan mematuhi undang-undang yang tidak tertulis adalah bukti bahwa bahkan dengan tingkat pendidikan, hanya SD bahkan bukan tammat dan ekonomi yang sangat sederhana, mereka dapat mematuhi semua aturan adat yang berlaku. Di komunitas, seperti membangun rumah seragam dengan atap ijuk, tidak menggunakan listrik, melestarikan lingkungan sekitar dan lainnya. (Christina Tani & Mediatati, 2020)

Misalnya, jika siswa ditemukan tidak mendisiplinkan baik ketika memasuki sekolah, penggunaan atribut yang tidak lengkap, pakaian yang tidak rapi, jangan mengenakan helm, datang ke sekolah terlambat dan lainnya, siswa yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi dan hukuman akan diberikan. Sanksi dapat berupa titik skor dan hukuman seperti membersihkan sampah, menghormati tiang bendera, hapus selama pelajaran dan lainnya. Semua harus mematuhi peraturan yang berlaku tanpa kecuali karena ini bertujuan untuk membuat siswa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Selain itu, ini juga bertujuan untuk membuat siswa lebih sadar dan meningkatkan sensitivitas mereka terhadap pentingnya peraturan sehingga kesadaran untuk mematuhi aturan meningkat. (Setiani et al., 2020)

Pemahaman tentang Hukum. Hukum adalah sistem yang paling penting dalam mengimplementasikan serangkaian kekuatan institusional. Bentuk penyalahgunaan kekuasaan di bidang politik, ekonomi dan masyarakat dengan berbagai cara dan akting, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana

yang menangkap cara negara dapat menuntut konstitusional hukum Kerangka kerja untuk penciptaan hukum, pembunuhan hak perlindungan manusia dan memperluas jalur politik dan perwakilan mereka akan dipilih. Sunaryati Hartono memberikan definisi hukum, yaitu undang-undang tidak mempertimbangkan kehidupan pribadi seseorang, tetapi jika Anda mengelola dan mengelola aktivitas manusia dalam kaitannya dengan manusia lain, atau dengan kata lain undang-undang tersebut mengatur berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan manusia. (Lonthor, 2020)

Pemahaman hukum menurut Utrecht adalah seperangkat peraturan (pesanan, dan larangan) yang mengatur aturan dalam masyarakat dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran hukum dapat menyebabkan tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pemerintah / penguasa. Undang-undang itu diciptakan untuk masyarakat, sehingga hukum harus sesuai dengan perkembangan masyarakat. Undang-undang memiliki sifat yang mengikat dan memaksa, sehingga masyarakat memiliki kewajiban untuk mematuhi dan mematuhi peraturan / hukum ini. Undang-undang mengatur semua kegiatan yang terjadi di masyarakat, termasuk juga dalam kegiatan lalu lintas di jalan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Transportasi Lalu Lintas dan Jalan. Manajemen lalu lintas meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan dan kegiatan kontrol. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, pesanan, dan lalu lintas yang mulus. (Mulyani et al., 2021)

Menurut Paul B. Horton dan Chester (2009:118) peran merupakan perilaku yang diharapkan seseorang yang mempunyai suatu status. Dalam peran, selalu dikaitkan dengan posisi (position). Posisi akan menunjukkan bagaimana status atau kedudukan seseorang individu atau kelompok dalam sosial masyarakat, dan akan menentukan tingkah laku atau tindakan individu atau kelompok. Status atau kedudukan didefinisikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut. (Kiptiah, 2021)

Solusi dan Harapan Mengenai Situasi / Kondisi Hukum Saat Ini. Hukum harus mendidik. Karena hukum adalah peraturan norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Jadi jika mengacu pada tujuan, harus ada upaya untuk sistem hukum untuk memainkan peran aktif dalam mengatur perilaku manusia dengan arah yang baik, kanan dan positif. Jadi hukum tidak hanya aktif ketika ada pelanggaran atau bekerja pada ranah eksekusi. Oleh karena itu hukum diharapkan untuk berkontribusi pada perilaku manusia langsung dalam nilai-nilai dan norma kebaikan, kebenaran dan kepositifan sehingga perintah, keadilan dan ketertiban dapat dibuat. (Karo & Yana, 2019)

Oleh karena itu perlu ada upaya untuk menerapkan metode pendidikan ke dalam sistem hukum di Indonesia. Metode yang dapat berkontribusi pada upaya untuk mengarahkan atau mengembalikan perilaku masyarakat dalam nilai-nilai dan norma kebaikan, kebenaran dan kepositifan. Metode pendidikan yang diajukan pada kesempatan ini adalah tindakan Balog yang diimplementasikan ke dalam sistem hukum. Aksi Balog adalah bentuk penerapan salah satu metode pendidikan yang dikenal sebagai hadiah dan hukuman.

Balog diambil dari kata belakang dan logis. Balog dipahami sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi dari tindakan yang berlawanan yang memiliki konsekuensi yang berlawanan, yang dapat diterima dengan alasan dan yang sesuai dengan logika atau sesuai dengan alasan. Dalam hal ini balog adalah kebalikan dari sanksi atau penderitaan yang diberikan atau secara tidak sengaja disebabkan oleh hukum (penegakan hukum) kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran atau kesalahan. Jadi Balog memberikan hadiah (penghargaan), hadiah, upah untuk perilaku patuh, taat, perilaku tertib atau lainnya oleh hukum (penegakan hukum), Pribadi, Kelembagaan, atau Grup untuk melakukan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai observasi kesadaran hukum yang terjadi di lingkungan sekolah dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa: Masyarakat sudah memahami apa itu kesadaran hukum tetapi tergantung persepsi dan bagaimana seseorang tersebut merasakan keadilan dari hukum itu sendiri. Dan bahwa tata tertib akan membuat warga sekolah lebih disiplin dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya masing-masing. Tata tertib juga membuat peraturan sekolah lebih terarah dengan baik untuk terciptanya sekolah yang efektif dan efisien. dan kunci utama dalam penegakan sebuah aturan atau hukum di lingkungan sekolah adalah dimulai dari pimpinan, kepala sekolah adalah model/contoh bagi guru, karyawan dan juga siswa, dan guru adalah model/contoh bagi siswa.

Referensi

- Ahmadin. (2018). Problem Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Hukum. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, 8(2). <https://doi.org/10.37630/jpi.v8i2.123>
- Christina Tani, D. G., & Mediatati, N. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Menggunakan Media Sosial. *Journal of Education Technology*, 4(1). <https://doi.org/10.23887/jet.v4i1.23769>
- Dantes, K. F., & Hadi, I. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Tata Dan Tertib Berlalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu *Proceeding Senadimas Undiksha*.
- Doly, D. (2019). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor pada Saat Mudik Mebaran. *Bidang Hukum INFO Singkat*, XI(11).
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22(1), 23-34.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Gultom, A. (2023). Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 6(2), 43-62. Retrieved from <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308>
- Hardin, I. K. D. &. (2019). Penyuluhan Kesadaran Hukum dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja pada Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (Perkemi) Dojo Universitas Muhammadiyah Buton. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 1(1). <https://doi.org/10.35326/pkm.v1i1.49>
- Inayah, I. (2019). Kesadaran Hukum Umkm Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual. *Law and Justice*, 4(2). <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8942>
- Karo, R. P. P. K., & Yana, A. F. (2019). Upaya Membangun Kesadaran Hukum Penggunaan Teknologi Bagi Generasi Milenial Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermartabat. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan*.
- Kiptiah, M. (2021). Sosialisasi kesadaran hukum lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1.1801>
- Lesmana. (2020). Teori Kesadaran. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Lonthor, A. (2020). Peran Pendidikan Multikultural Dalam Menciptakan Kesadaran Hukum Masyarakat Plural. *Tahkim*, XVI(2).
- Mahanani, A. E. E. (2020). Penguatan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Melalui Pemanfaatan Teknologi *SCAN-Jurnal Teknologi Informasi Dan ...*, XV(3).
- Mulyani, B., Maksum, H., & Johan. (2021). Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lombok Timur. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2). <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>
- Rusdi, M. (2019). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257>

- Saputra, B., Akmal, A., & Suryanef, S. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Kuranji dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(1). <https://doi.org/10.30559/jpn.v4i1.141>
- Setiani, Lion, E., & Tardimanto, Y. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan E-KTP di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 2020(12).
- Suryaningsi, S., & Tharuna, Q. M. (2020). *The Review of Corruption Eradication in Indonesia Basec on the Aspect of Juidical, Morality, and Ideology of Pancasila*. 2(2), 93–106.
- Suryaningsi, S., Warman, W., Komariyah, L., Mulawarman, W. G., Yusak, H., & Aziz, T. (2021). Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Child Trafficking With the Purpose of Prostitution in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(6), 1–16.
- Syuhada, S. (2020). Dimensi Kognitif dan Dimensi Afektif Kesadaran Hukum. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330>